



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 582 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Nomor: 02/PP.04.I-BA/32.04.28.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Linggar telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Linggar

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LINGGAR



(GANA ANWARI)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 582 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	RENDRA RAWAN	Laki - Laki	001
2.	RIKAL NURJAMAN	Laki - Laki	002
3.	ETI ROHAETI	Perempuan	003
4.	IDANG RUMDANI	Laki - Laki	004
5.	MUHAMAD ARTHUR	Laki - Laki	005
6.	BOBY TEJASILA	Laki - Laki	006
7.	AYI ROHIMAT	Laki - Laki	007
8.	SUCI APRIYANTI	Perempuan	008
9.	ELAH ROSIDAH	Perempuan	009
10.	AJUN GUNAWAN	Laki - Laki	010
11.	RIZAL HAKIM	Laki - Laki	011
12.	RENI ROSTIANI	Perempuan	012
13.	NANDANG SUHADA	Laki - Laki	013
14.	DEDI JUNAEDI	Laki - Laki	014
15.	DADAY FATHUROHMAN	Laki - Laki	015
16.	ASEP GINANJAR	Laki - Laki	016
17.	GUNGUN GUNAWAN ERLANGGA	Laki - Laki	017
18.	DEKY FAUJAN	Laki - Laki	018
19.	ASEP PERMANA	Laki - Laki	019
20.	ANDRI ADITYA	Laki - Laki	020
21.	SAYHU DAFFA ULHAQ	Laki - Laki	021
22.	GITA CRALA	Perempuan	022
23.	ANDRIYADI	Laki - Laki	023
24.	TIARA NUR AZIZAH	Perempuan	024
25.	DESTI PATMAWATI	Perempuan	025

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
26.	ANDRES GINANJAR	Perempuan	026
27.	NANDAN SUHENDAR	Laki - Laki	027
28.	RENI FATIMAH	Laki - Laki	028
29.	BUDI RAMDANI	Perempuan	029
30.	DANI	Laki - Laki	030
31.	TIANA NUR AZIZAH SUPARMAN	Laki - Laki	031
32.	TARDI SUTARDI	Perempuan	032

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LINGGAR

